



PUTUSAN

NOMOR 168/PDT/2020/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

1. Pdt.Awuy, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Pendeta, Alamat GPDI Bukit Hermon, Jln SH.Sarundayang Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung Sulawesi Utara, sebagai Pemanding I semula Tergugat I;
2. Angkouw Karundeng Mandey Rumengan Alias Ake, Jenis kelamin laki-laki, Pekerjaan Swasta, Alamat Kelurahan Pateten I Lingkungan III Kecamatan Aertembaga Kota Bitung Sulawesi Utara, sebagai Pemanding II semula Tergugat II:

MELAWAN

1. Herry Charles Mononutu, Nik 32750623095700001, Tempat tanggal lahir Manado 23 September 1957 (62 tahun) Jenis kelamin Laki-laki, Agama Kristen Protestan, status kawin pendidikan SLTA pekerjaan wiraswasta Kewarganegaraan WNI, Alamat RT XI lingkungan III Kelurahan Pateten Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung, sebagai Terbanding semula Penggugat;
2. Ketua Panitia Pengadaan Tanah Cq Pejabat Pembuat Komitmen
Jalan Tol Bitung; sebagai Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I;
3. Lurah Peteten III, Kecamatan Maesa Kota Bitung; sebagai Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II; Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 168/PDT/2020/PT MND, tanggal 24 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara banding.

Hal 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 168/PDT/2020/PT MND, tanggal 25 September 2020 tentang Penetapan hari sidang.

Setelah membaca berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Bit, tanggal 26 Mei 2020 beserta surat-surat lain yang terlampir dan berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat sekarang Terbanding dengan surat gugatan tanggal 3 September 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 4 September 2019 dalam Register Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Bit, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat (HERRY CHARLES MONONUTU) memiliki Tanah Pekarangan seluas kurang lebih (\pm) 6.000 M² yang merupakan satu kesatuan terdiri Register Tanah nomor : 205, Folio 41, Persil 01, Sesuai pada Buku Register Tanah yang terletak di dua (2) Kelurahan yaitu Kelurahan Bitung Timur dan Kelurahan Pateten III.yang batas-batasnya adalah sebagai berikut :
Utara berbatasan dengan tanah milik dari Makalow ;
Selatan berbatasan dengan Nasution ;
Timur berbatasan dengan tanah milik Welmina Angkouw ;
Barat berbatasan dengan Tanah milik dari Daud / Hani Lengkong;
Tanah seluas 6000 M² tersebut selanjutnya disebut Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini.
2. Bahwa awalnya Tanah Objek Sengketa adalah milik dari Ibu Kandung Penggugat bernama Albertina Stien Angkouw kemudian jatuh milik kepada Penggugat, terhitung mulai tahun 1994 dan sejak saat itu Tanah Objek Sengketa diduduki dan dikuasai secara bebas dan aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun..
3. Bahwa terhitung tahun 1997(ANGKOUW KARUNDENG MANDEY RUMENGAN alias AKE') Tergugat 2 (dua) dan Tahun 1999 (PENDETA AWUY) Tergugat 1 (satu) masing-masing kedua Tergugat masuk dan menduduki tanah yang menjadi obyek sengketa tanpa seizin dari Penggugat yang saat itu Penggugat sedang berada di Jakarta, perbuatan dimaksud dilakukan pencegahan dan telah diberikan Surat Somasi akan tetapi tidak ditanggapi dan tidak diindahkan oleh Tergugat 1, dan Tergugat 2, oleh sebab itu beralasan secara hukum perbuatan

Hal 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1, dan Tergugat 2 dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Tergugat I, dan Tergugat 2, harus dihukum untuk keluar dari Tanah Objek Sengketa dan menyerahkannya secara bebas kepada Pemilik yang sah yakni Penggugat, jika tidak maka dilakukan upaya paksa dengan menggunakan aparat Negara/TNI dan POLRI.

4. Bahwa sekarang ini diatas Tanah Objek Sengketa yang diduduki dan dikuasai oleh Tergugat 1, terdapat Gereja GPDJ Bukit Hermon, dan bangunan Rumah Pastori serta bangunan lainnya, namun untuk jelasnya luas tanah yang diduduki dan dikuasai oleh masing-masing Tergugat I (satu) dan Tergugat 2 (dua) dalam Tanah Objek Sengketa adalah sebagai berikut :

(4.1). Tanah yang dikuasai Tergugat 1 (Pdt. AWUY) seluas \pm 4.000 M² dengan batas-cbatasnya :

Timur berbatasan dengan Hartati, Mursit, Ilham Suyuti, Nurdin Hiola, Andika Maspeke,
Barat berbatasan dengan tanah milik dari Daud / Hani Lengkong,
Utara berbatasan dengan Jalan,
Selatan berbatasan dengan Jalan.

(4.2). Tanah yang dikuasai Tergugat 2 (Angkouw, Karundeng Mandey Rumengan Alias AKE) seluas \pm 2.000 M² dengan batas-batasnya :

Timur berbatasan dengan tanah milik dari Welmina Angkouw ;
Utara berbatasan dengan tanah milik dari Makalow ;
Selatan berbatasan dengan Jalan SH.Sarundayang ;

5. Bahwa ditariknya Panitia Pengadaan Tanah Cq. Pejabat Pembuat Komitmen Jalan Tol Bitung sebagai TURUT TERGUGAT I, oleh karena Tanah Objek Sengketa dalam perkara ini dalam waktu dekat akan dibebaskan untuk pembuatan proyek Jalan Tol-Manado Bitung maka dalam pembayaran ganti rugi nanti pihak pemberi ganti rugi dalam hal ini TURUT TERGUGAT I haruslah diperintahkan untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat sebagai Pemilik Tanah Objek Sengketa.

6. Bahwa ditariknya Lurah Pateten III sebagai Turut Tergugat II dalam perkara ini adalah untuk kesempurnaan secara formal surat gugatan ini, juga karena Lurah Pateten III telah menerbitkan Surat Kepemilikan Tanah Objek Sengketa atas nama Tergugat II untuk itu

Hal 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan secara hukum Surat Kepemilikan Tanah atas nama Tergugat 2 yang diterbitkan oleh Lurah Pateten III dinyatakan tidak sah dan batal secara hukum

7. Bahwa Penggugat memiliki sangka beralasan yang mana para Tergugat akan mengalihkan lagi tanah yang masing-masing dikuasainya kepada pihak lain, maka beralasan Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung dapat meletakkan Sita Jaminan terhadap Tanah Objek Sengketa.
7. Bahwa dalam perkara ini Penggugat memiliki bukti-bukti surat yang bersifat autentik maka beralasan Penggugat memohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi.

Berdasarkan pada hal-hal yang diuraikan diatas, Penggugat dengan kerendahan hati memohon kiranya Pengadilan Negeri / Perikanan Bitung berkenan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Bahwa Penggugat (HERRY CHARLES MONONUTU) pemilik sah Tanah Pekarangan seluas kurang lebih (\pm) 6000 M² yang merupakan satu kesatuan terdiri Register Tanah nomor : 205, Folio 41, Persil 01, Sesuai pada Buku Register Tanah Kelurahan Pateten yang batas-batasnya sebagai berikut :.
Utara berbatasan dengan tanah milik dari Makalow ;
Selatan berbatasan dengan Jalan ;
Timur berbatasan dengan tanah milik Hartati, Mursit, Ilham Suyuti, Nurdin Hiola, Andika Maspeke ;
3. Menyatakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) telah melakukan Perbuatan melawan Hukum ;
4. Memerintahkan kepada TURUT TERGUGAT I untuk melakukan Pembayaran ganti rugi terhadap Tanah Objek Sengketa yang terkena proyek Jalan Tol Manado Bitung kepada Penggugat.
5. Menyatakan tidak sah Surat Keterangan Kepemilikan Tanah atas nama Tergugat 2 (dua) yang diterbitkan oleh Lurah Pateten III (Turut Tergugat II) dan menghukum kepada Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan ini.

Hal 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk keluar dari Tanah Objek Sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat secara sukarela, jika tidak maka akan dilakukan upaya paksa dengan menggunakan aparat Negara/TNI dan POLRI.
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakan oleh Pengadilan Negeri/Perikanan Bitung atas Tanah Objek Sengketa dan Bangunan sebagai ganti rugi selama para Tergugat menempati tanah obyek sengketa ;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun timbul Verzet, Banding, ataupun Kasasi (*Uitvoerbaar bijvoorraad*) ;

SUBSIDAIR ;

Apabila Pengadilan Negeri / Perikanan Bitung berpendapat lain :
Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pembanding I semula Tergugat I mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I menolak semua dalil yang dikemukakan Penggugat dalam Gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I;
2. Bahwa tanah yang sekarang berdiri bangunan/gedung GPdI Bukit Hermon, Pastori, beserta bagunan penunjang lainnya, yang terletak di Kelurahan Bitung Timur, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, Provinsi Sulawesi Utara (dahulu bernama GPdI Jemaat Pateten, Kecamatan Bitung Tengah), yang juga termasuk Objek Sengketa dalam perkara ini, sebelumnya pernah diperkarakan 2 (dua) kali di Pengadilan Negeri Bitung, yaitu :
 - a. Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2005/PN.Btg, dalam Perkara antara Angkouw Karundeng Mandey Rumengan selaku Penggugat (sekarang Tergugat II) lawan Drs. Alexander Estefanus Awuy, dkk selaku Tergugat;
 - b. Perkara Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN.Btg, jo. Putusan Banding Nomor : 50/PDT/2008/PT.MDO, dalam Perkara antara Angkouw Karundeng Mandey Rumengan selaku Penggugat Pembanding, (sekarang Tergugat II) selaku Penggugat lawan Marthen Awui, selaku Tergugat;

Hal 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perkara-perkara tersebut diatas telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, dengan pertimbangan putusan yang sangat cermat dan tepat oleh Pengadilan Negeri Bitung, khusus menyangkut hibah/penyerahan tanah dari Albertin Stien Mononutu Angkouw untuk lokasi pembangunan Gereja Pantekosta melalui Pdt. Hendrik P. Pantow selaku Gembala, yang dihadiri oleh Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta, dengan amar putusan antara lain : “mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian sepanjang Penggugat sebagai ahli waris”, dan pada tingkat Banding telah “menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 31 Januari No. 14/Pdt.G/2007/PN.Btg. yang dimohon Banding tersebut”, sehingga sangat berlasan hukum pertimbangan-pertimbangan dalam perkara tersebut dapat dijadikan alasan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini juga, dan Putusan mana akan diajukan sebagai bukti disaat pembuktian nanti;

3. Bahwa dalil Penggugat angka 1, 2, dan 3, tidak benar dan harus ditolak, karena Tergugat I menempati dan menduduki Objek tanah yang berdiri bangunan/gedung Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Hermon Bitung, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya sudah sejak bulan Maret Tahun 1982, setelah mendapat hibah/penyerahan sebidang tanah dari Albertin Stien Mononutu Angkouw untuk lokasi pembangunan Gereja Pantekosta melalui Pdt. Hendrik P. Pantow selaku Gembala, yang dihadiri oleh Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta tersebut;

Bahwa Objek tanah yang beridiri bagunan/gedung GPdI Bukit Hermon, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya, merupakan tanah milik dari Albertin Stien Angkouw yang dibelinya dari Abraham Angkouw (ayahnya), kemudian dihibahkan/diserahkan pada Tahun 1982 kepada GPdI Pateten, oleh karenanya Tergugat I tidak melakukan penguasaan tanah secara tidak sah dan melawan hukum sebagaimana dalil Penggugat angka 3, sehingga tidak beralasan hukum bagi Tergugat I untuk keluar dan menyerahkan tanah yang berdiri bangunan/gedung GPdI Bukit Hermon, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya kepada Penggugat;

Adapun sebidang tanah yang dihibahkan/diserahkan ke Pihak Gereja Bukit Hermon/Pateten antara pemberi Hibah Stien Mononutu Angkouw melalui Pdt. H.P. Pantow yang bertindak sebagai Gembala pada saat

Hal 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



itu, sesuai Surat Penyerahan Tanah yang dibuat pada Bulan Maret 1982 dihadapan Lurah Pateten S. Awondatu dengan Reg No. 364/KN/P/III/1982, tanggal 13 Maret 1982, tidak menyebutkan luas tanah, melainkan hanya menyebutkan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Welmina Angkouw;
- Timur : dengan Jalan;
- Selatan : dengan Jalan Raya;
- Barat : dengan tanah Makalow;

Sehingga tidak benar dalil Gugatan Penggugat pada angka 2 menyatakan bahwa tanah objek sengketa kemudian jatuh milik kepada Penggugat, terhitung mulai tahun 1994 dan sejak saat itu tanah objek sengketa diduduki dan dikuasai secara bebas dan aman tanpa ada gangguan dari pihak manapun;

Bahwa setelah tanah sengketa dihibahkan ke Pihak Gereja Pantekosta Pateten, maka selanjutnya dimulailah Pembangunan Gedung Gereja tersebut;

Bahwa jika seandainya benar Penggugat menduduki dan menguasai tanah objek sengketa sejak tahun 1994, maka alasan atau dalil Gugatan Penggugat angka 2 tersebut adalah alasan yang mengada-ada dan penguasaannya atas tanah sengketa adalah penguasaan secara liar, oleh karena Tergugat I sudah sejak tahun 1982 menerima Hibah/Pemberian tanah objek sengketa justru dari Ibu Kandung Penggugat sendiri Albertina Stien Angkouw;

Bahwa Hibah/Pemberian tanah objek sengketa mana telah dipertimbangkan secara gamblang, jelas dan cermat berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum dalam perkara tersebut, vide Putusan Perdata Nomor : 14/Pdt.G/2007/PN.Btg, jo. Putusan Banding Nomor : 50/PDT/2008/PT.MDO. yang sudah berkekuatan Hukum Tetap;

4. Bahwa antara dalil/Posita Gugatan angka 1 halaman 2 dengan Petitum Gugatan angka 2 bagian PRIMAIR halaman 4 itu saling bertentangan dan ada yang tidak mempunyai batas tanah pada sebelah BARAT, atau bertolak belakang satu sama lainnya tentang BATAS-BATAS tanah sengketa, sehingga antara Posita dan Petitum Gugatan saling tidak bersesuaian atau tidak cocok sama sekali dan objek tanah sengketa menjadi tidak jelas, oleh sebab itu Majelis Hakim

Hal 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kiranya akan sependapat dengan Tergugat I, bahwa Gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

5. Bahwa tidak benar dan hurus di tolak dalil Gugatan Penggugat angka 4 khusus (4.1), bahwa luas tanah yang diduduki dan dikuasai oleh GPdI Bukit Hermon Bitung, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya adalah $\pm 3.500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dengan Jalan 46;
- Selatan : dengan Jalan Kartini/Jl. Baru;
- Timur : dengan Jalan Kartini/Jl. Baru;
- Barat : dengan Daud Lengkong/Makalaw

Bahwa luas dan batas-batas tanah tersebut sudah tidak sesuai dengan yang dihibahkan/diserahkan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 13 Maret 1982 tersebut, karena GPdI Bukit Hermon Bitung, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya hanya menguasai dan menduduki seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, dan selebihnya telah dikuasai dan diduduki oleh pihak lain;

6. Bahwa terhadap dalil Gugatan angka 7 bermohon untuk meletakan Sita Jaminan terhadap Objek tanah yang berdiri bangunan/gedung GPdI Bukit Hermon Bitung, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan harus ditolak, karena Objek yang dimohonkan Sita Jaminan tidak jelas/kabur dengan tidak menyebutkan batas-batas tanah dimaksud;

7. Bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat selain dan selebihnya yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I secara langsung harus ditolak seluruhnya atau bukan menjadi kewenangan Tergugat I untuk menaggapinya dalam Jawaban ini;

DALAM REKONPENSI:

1. Bahwa Tergugat I Dalam Kompensi ditarik sebagai Penggugat Rekompensi dan Penggugat Dalam Kompensi ditarik sebagai Tergugat Rekompensi;

2. Bahwa apa yang Penggugat Rekompensi dalilkan dalam Jawaban dalam Kompensi adalah merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekompensi ini;

3. Bahwa Penggugat Rekompensi adalah Pendeta atau Gembala pada GPdI Bukit Hermon Bitung, dimana bangunan/gedung Gereja, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya berdiri diatas Objek tanah milik GPdI Bukit Hermon Bitung yang terduduk diatas tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : dengan Jalan 46;
- Selatan : dengan Jalan Kartini/Jl. Baru;
- Timur : dengan Jalan Kartini/Jl. Baru;
- Barat : dengan Daud Lengkong/Makalow;

Bahwa luas dan batas-batas tanah tersebut sudah tidak sesuai dengan yang dihibahkan/diserahkan berdasarkan Surat Penyerahan Tanah tanggal 13 Maret 1982, karena GPdI Bukit Hermon, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya hanya menguasai dan menduduki seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, dan selebihnya telah dikuasai dan diduduki oleh pihak lain;

4. Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonpensi, bangunan/gedung Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Hermon Bitung, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya sudah ada setelah Hibah/Penyerahan Tanah Tahun 1982, yaitu setelah mendapat hibah/Penyerahan Tanah dari Albertin Stien Mononutu Angkouw untuk lokasi pembangunan Gereja Pantekosta melalui Pdt. Hendrik P. Pantow selaku Gembala, yang dihadiri oleh Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta pada saat itu, kemudian dibangun secara bertahap;

5. Bahwa hibah/penyerahan tanah dari Albertin Stien Mononutu Angkouw untuk pembangunan Gereja Pantekosta, dilakukan secara terang dan benar dihadapan Pemerintah setempat pada waktu itu, dan tidak pernah ada pihak/orang yang keberatan atas hibah/penyerahan tersebut termasuk Tergugat Rekonpensi yang pada saat itu mengetahui hibah/penyerahan tersebut;

6. Bahwa hibah/penyerahan tanah dari Albertin Stien Mononutu Angkouw untuk lokasi pembangunan Gereja Pantekosta melalui Pdt. Hendrik P. Pantow, awalnya dilakukan secara lisan, dihadapan dan dihadiri oleh Panitia Pembangunan Gereja Pantekosta, kemudian langsung dibuat secara tertulis pada saat itu juga dalam bentuk Surat Penyerahan Tanah dari Stien Mononutu Angkouw kepada Pdt. H.P. Pantouw selaku Gembala, dihadapan Lurah Pateten S. Awondatu, Reg No. 364/KN/P/III/1982, tanggal 13 Maret 1982;

Oleh karenanya, bangunan/gedung Gereja Pantekosta di Indonesia Bukit Hermon Bitung, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya, mulai dibangun setelah menerima hibah/penyerahan tanah Tahun 1982 dari Albertin Stien Mononutu Angkouw;

Bahwa kemudian pada tahun 2007 ahli waris dari almarhum Abram/ Abraham Angkaouw bernama : Angkaouw Karundeng Mandey Rumengan (Ake), kini sebagai Tergugat II dalam perkara ini,

Hal 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengajukan Gugatan terhadap tanah yang dikuasai oleh Tergugat I Kompensi/Penggugat Rekonpensi dengan objek yang sama dengan perkara sekarang ini di Pengadilan Negeri Bitung, dengan perkara Perdata No. 14/Pdt. G/2007/PN. Btg, yo Perdata No. 50/PDT/2008/PT. MDO, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, sehingga itu mengikat secara hukum bagi para pihak, termasuk mengikat bagi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

7. Bahwa Gugatan Rekonpensi ini didasarkan pada surat-surat bukti autentik dan sah menurut hukum serta tidak dapat disangkal kebenarannya oleh Tergugat Rekonpensi/Penggugat Kompensi, maka Penggugat Rekonpensi mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta – *Uit Voerbaar bijvoorraad*, walaupun ada upaya hukum *Verset*, *Banding*, *Kasasi*, serta upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian fakta-fakta hukum yang didukung dengan bukti-bukti autentik dan sah menurut hukum, sehinggah sulit dibantah kebenarannya oleh Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, maka Tergugat I Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mohon kirannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONPENSI:

1. Mengabulkan Gugatan Rekonpensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum hibah/penyerahan tanah dari Albertin Stien Mononutu Angkouw untuk lokasi pembangunan Gereja Pantekosta melalui Pdt. Hendrik P. Pantow selaku Gembala, berdasarkan Surat Penyerahan Tanah dari Stien Mononutu Angkouw kepada Pdt. H.P. Pantouw, dihadapan Lurah Pateten S. Awondatu, Reg No. 364/KN/P/III/1982, tanggal 13 Maret 1982;
3. Menyatakan Objek tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, yang dikuasai dan diduduki oleh GPdI Bukit Hermon Bitung dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam Posita Gugatan Rekonpensi angka 3, adalah sah milik GPdI Bukit Hermon Bitung;

Hal 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan GPdI Bukit Hermon Bitung, adalah pemilik sah bangunan/gedung GPdI Bukit Hermon Bitung, Pastori, beserta bangunan penunjang lainnya berdiri diatas Objek tanah yang terduduk diatas tanah seluas $\pm 3.500 \text{ M}^2$, dengan batas-batas sebagaimana tersebut pada Posita Gugatan Rekompensi angka 3;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa keputusan Pengadilan Negeri Bitung, perkara Perdata No. 14/Pdt. G/2007/PN. Btg, yo Perdata No. 50/PDT/2008/PT. MDO, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap, sehingga itu mengikat secara hukum bagi para pihak, termasuk mengikat bagi Penggugat Kompensi/ Tergugat Rekompensi;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan dengan serta-merta (*Uit Voerbaar bijvoorraad*), walaupun ada *Verset*, Banding dan Kasasi, serta upaya hukum lainnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat Peradilan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut, Pembanding II semula Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Tergugat II adalah cucu tertua/ahli waris yang sah dari Almarhum Abraham Angkouw dengan istrinya Teuntje Kaunang, pemilik kepunyaan/penggarap asal tanah kebun di Negeri Pateten (khususnya tanah kebun dan objek sengketa) di Kelurahan Pateten Satu, Tiga dan Kelurahan Bitung Timur sekarang serta Kuasa Ahli Waris lainnya (T2:4,5) ;

Bahwa Abraham Angkouw biasa dipanggil Abram atau ditulis di singkat A.Angkuw, A.Angkouw, A.Angkow, A.Angkoe (T2:7) adalah pensiunan Guru/Kepala Sekolah Rakyat Negeri Aertembaga, Tokoh Pendiri Negeri Aertembaga Tahun 1923 dan tahun 1928 Negeri Bitung sesudah putusan Landraad Manado No.145 Tahun 1926 tapi dihianati 6 dotu ciptaannya sendiri berpihak pada menurut Pemerintah Penjajah Hindia Belanda, Ketua Panitia I Pembangunan Gereja GMIM Imanuel Negeri Aertembaga meninggal 17 Juni 1977 di Pateten (T2:8);

Hal 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dahulu di Negeri Pateten sekarang Kelurahan Pateten, hasil Pernikahan Almarhum Abraham Angkouw dengan istri Teuntje Kaunang memperoleh anak keturunan:

I. Sientje Angkouw suami E.J.Rumengan, memperoleh anak:

1. Angkouw K.M.Rumengan Tergugat I;
2. Josepus Yoyo Rumengan;
3. Salmon K.J.T.Rumengan;
4. Tonny M.Rumengan;
5. Ferry S.A.Rumengan;
6. Lentji Rumengan;
7. Abraham D.Rumengan;
8. Lodeweijk G.Rumengan, Alm;

II. Lies Angkouw suami H.W.S.Lengkong, memperoleh anak:

1. Tjandra Lengkong;
2. Nona L.Lengkong;
3. Morice C.lengkong;
4. Yose Lengkong;

III. Johny Angkouw istri Ruth Wagei (tidak nikah), memperoleh anak:

1. Roike;
2. Nona / Ketsia;

IV. Soesana/Santje Angkouw terlibat organisasi terlarang Gerwani/barisan tani Indonesia /G.30S/PKI 1965 bukti (T2:18), suami I Marsam Martosentono memperoleh anak Roike Mertosentono, Suami II (tidak menikah) Adolf Montolalu memperoleh anak:

1. Feidi Montolalu;
2. Jacson Montolalu;
3. Jelly Montolalu (T2:9, 10, 11, 12);

Bahwa selain itu semasa hidup Abraham Angkouw di Negeri Pateten dahulu mempunyai harta kepunyaan (dalam bahasa Minahasa kuno "Padanan") kata kepemilikan berupa tanah perkebunannya yang ia kelola bersama istrinya Teuntje Kaunang sejak ia menetap di Pateten ± 1930 yang ia perole dari ayah/bapaknya tahun 1907 Lodeweijk S.Angkow mantan Hukum Tua Tumani DEsa Negeri Lilang Waleo) dan harta kepunyaan tersebut tidak pernah ia alihkan dalam bentuk jual beli atau pertukarkan sehingga harta kepunyaan tersebut merupakan harta peninggalan kepada ahli waris yang mentaati aturan hukumnya/adat, dan tanah kebun mana seluas ± 10 ha. Terletak dahulu disebutkan Pateten atau pada baris Kepolisian Negeri Pateten dahulu

Hal 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanami pohon kelapa, enau, pisang, genemo, nangka, lemon, durian, dudi mangga, telaga sayur, ikan, sawah serta tanaman lainnya sekarang berkedudukan baik di Kelurahan Pateten Satu, Dua Kecamatan Aertembaga maupun di Kelurahan Pateten Tiga, Kelurahan Bitung Timur Kecamatan Maesa Kota Bitung, sebagian tanah kebun telah dibagikan kepada anaknya Sientje Angkow Ibu Tergugat I dan adiknya Lies Angkow tetapi sebagian besar tanah kebun kepunyaan Abraham Angkow tersebut telah diduduki warga luar/setempat yang dalam perkara lain (bukti T2:13 s/d 17 a,b,c);

Bahwa Penggugat adalah salah satu warga bukan/tidak berasal warga penduduk Kelurahan Pateten dan tidak pernah berdomisili di RT 11 Lingkungan 03 Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga tetapi mengaku memiliki tanah objek sengketa sesuai register tanah isian Desa Pateten No.205 Folio 41 Persil 01 luas± 6000M² secara melawan hukum danbukan / tidak ahli waris Abraham Angkow Alm.

Bahwa Tergugat I menguasai objek sengketa berdasarkan sumpah:

1. Hak Tergugat I sebagai tindak lanjut penguasaan orang tua Ibu Tergugat I Sientje Angkow atas perintah Amanahnya sebagai ahli waris/pemilik kepunyaan / garapan asal ayah/ bapaknya sendiri Abraham Angkouw berdasarkan permintaan, perintah dan amanahnya;
2. Hak Tergugat I setelah dewasa dan mengerti berdasarkan hasil pemeriksaan mantan Kepala Wilayah Kecamatan Bitung I / Pejabat PPAT dan merangkap Kepala Dinas Pembangunan Kota Bitung M.L.Angkouw terhadap mantan Kepala Desa Hukum Tua Pateten H.A.Oroh dengan bukti suratnya tanggal 2 Maret 1998 dan tanggal 5 November 2007 (T2:18,19) (T2:20, 21, 22) yaitu pemberian kakek/Opa Tergugat 2 sesuai dan sebagaimana jawaban Tergugat I dalam Perkara No.205/Pdt.G/2019/PN.Bit, pada halaman 5 angka 1 sampai dengan 7;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas Tergugat 2 menolak gugatan Pengugat No.204/Pdt.G/2019/PN.Bit untuk seluruhnya sesuai buku register tanah Desa Pateten No.205 Folio 41 Persil 01 menurut hukum karena:

1. Penggugat menggugat Tergugat 2 salah/tidak benar dan tidak sesuai pada tempatnya menguasai sebagian tanah/objek sengketa 2000M² dengan batas-batasnya Timur Wilmina Angkouw, Utara berbatasan dengan Makalow, Selatan berbatasan dengan jalan SH.Sarundayang tanpa batas/sipat sebelah baratnya dan tidak diketahui letak kedudukan sebenarnya, sebagian objek sengketa dimana, RT berapa, Lingkungan berapa, Kelurahan mana, Kecamatan apa dan para warga penduduk yang

Hal 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah menerima uang jalan tol dan sebagian warga masih menempati batas sebalh barat Wilmina Angkouw Penggugat tidak ikut serta/ditarik dalam gugatan (bukti T2:23);

2. Sedangkan menurut hukum Tergugat 2 tinggal menempati tetap menguasai sebagian objek sengketa terletak/berkedudukan di RT 11 Lingkungan 03 Kelurahan Pateten Satu Kecamatan Aertembaga sesuai dalam Register Desa isian milik Penggugat No.205 Folio 41 Persil 01 dan sesuai alamat gugatan Penggugat, tapi sengaja tidak digugat/sengaja menghindar dari gugatan sebenarnya alibinya di pikir akan kalah jika Penggugat melakukannya (T2:24);

3. Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah pekarangan seluas 6000M² yang merupakan satu kesatuan Register Tanah No.205 Folio 41 Persil 01 terletak di 2 Kelurahan yaitu Kelurahan BitungTimur dan kelurahan Pateten III adalah bohong tipuan, hoax bertentangan / tidak sesuai kenyataan hukum penguasaan sebagian objek sengketa / terletak di RT 11 Lingkungan 03 Kelurahan Pateten Satu angka 2 diatas;

4. Terbukti angka 1,2,3 maksud diatas baik Penggugat dan Tergugat I tidak/bukan pemilik kepunyaan/penggarap asal tanah kebun/objek sengketa seluas 6000M²;

5. Sengaja dikaburkan Penggugat sejak kapan dari siapa Ny Albertiein Stien Manonutu Angkouw orang tua Penggugat memperoleh/memiliki tanah/objek sengketa seluas 6000M² adalah sengaja melawan hukum perintah/amanah Allah kejadian 3:17-19 tidak ditaati tapi melakukan larangan Tuhan, Keluaran 20:15/perampasan perampokan hak waris objek sengketa milik kepunyaan orang lain/garapan asal Tergugat 2;

6. Tergugat keberatan dan menolak gugatan Penggugat seluruhnya karena menempatkan menyesuaikan Register tanah isian moralamanah G.30S/PKI 1965 Pateten No.205 Folio 41 Persil 01 diatas tanah kebun milik kepunyaan/garapan asal Tergugat 2 berdasarkan fakta hukum yang benar dan nyata/berdasarkan surat-surat dengan gambar tanah outentik kepemilikan tanah kebun kelapa, sawah dan tanaman lainnya. Atas objek sengketa tersebut (Bukti T2:13 sampai 22) menurut berdasarkan hukum yang benar adalah sah;

7. Bahwa sebagaimana maksud seluruh uraian diatas adalah bukti niat perampasan/perampokan Penggugat atas hak kepemilikan Tergugat 2 atas objek sengketa adalah perbuatan fitnah dan penghinaan Penggugat secara melawan hukum;

Hal 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa sama halnya perbuatan saudara/family Penggugat mantan Hukum Tua Kepala Desa dan Lurah Pateten, Saul Mononutu Awondatu dan keluarganya ingin memiliki tanah kebun kakek/opa Tergugat 2 Abraham Angkouw Alm di Pateten, memalsukan tanda tangannya pada surat pembagian pusaka palsu tanggal 5 Februari 1939 bukti T2:25,26) sehingga sangat patut menurut hukum Register tanah isian PKI 1965 Desa Pateten yang dinyatakan hilang oleh Manatan Kepala Desa Pateten/Hukum Tua H.A.Oroh sewaktu diperiksa Camat I Wilayah Bitung M.L.Angkouw Pejabat PPAT yang dipecat kemudian karena atas pengakuannya terlibat Organisasi terlarang PKI 1965 bersama Buku Register tanah isian tersebut “ Disebut buku Register Desa Isian Moral Amanah G.30.S.PKI 1965 Pateten (T2:18) sesuai motto hidup itu adalah perbuatan (berbohong, fitnah, penghinaan, lalim, kejahatan terselubung). Menurut hukum kakeknya dahulu Soleman Pongoh terbukti cumamenyewa pohon kelapa kepada Kakek/Opa Tergugat 2 putusan Landrad Manado No.145 tahun 1925/1926 di Pateten (Objek sengketa) dan sekitarnya dahulu;

9. Bahwa patut diduga menurut hukum ada keterkaitan hukum/kerja sama angka 7 dan 8 untuk menggelapkan, menghilangkan dasar hak milik kepunyaan/garapan asal orang tua lain/Tergugat 2 sesuai Motto hidupnya diatas yang tidak takut pada Tuhan. Kepala Desa Pateten sendiri memberi contoh perbuatan teladan sesat secara melawan hukum. Adalah sesuai moral akhlak amanah gerakan fitnah G.30S.PKI 1965 terhadap Pancasila dan UUD 1945 RI;

10. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat 2 atas objek sengketa menurut hukum patut diduga hanya bersifat mengada-ada pengacau suasana damai keamanan ketertiban Kota Bitung dan khusus untuk menggagalkan pembayaran hak atas tanah dan rumah milik Tergugat 2 serta para warga lainnya yang baik dari Pemerintah pengadaan jalan Tol Manado-Bitung II adalah moral ahlak jahat terselubung lalim sesuai niat jahat moral amanah gerakan fitnah G.30.S.PKI 1965 melawan Pancasila dan UUD 1945 RI;

11. Bahwa selain itu Tergugat 2 mengajukan bukti sebagai bahan pertimbangan yang Mulia Ketua / Majelis Hakim yang terhormat dan agung atas tanah objek sengketa dimaksud Penggugat dahulu sebelumnya, sbb:

Hal 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Surat Keterangan Aertembaga tanggal 19 Januari 1951 oleh Mantan Hukum Tua Desa Tawaang R.Rumampuk menerangkan atas tanah objek sengketa dan sekitarnya dahulu R.Rumampuk bahwa yang menanam tanaman pohon kelapa dan lain-lain tanaman adalah Abraham Angkouw dan Pemohon hak guna usaha Verp.No.61 erpackh Pateten tuan Tan Tjien Bee/para ahli warisnya bukan/tidak Ny Albertein Manonutu Angkouw Ibu Penggugat (T2:27);
- 2) Akte Notaris Manado Rudolf Makahanap tentang Bese hiking vandelandraad Manado No.145/tahun 1925 yang dimenangkan kakek Tergugat I Abraham Angkouw bukan/tidak Ny.Albertein Manonutu Angkouw orang tua Ibu Penggugat yang dinyatakan orang-orang Cina/para ahli waris Alm.Tuan Tan Tjien Bee pemilik/pemohon hak erpackh guna usaha Verp.No.61 erpackh Pateten Loci Djoe Nio, Tante Hong, TankTek Beng tidak berhak atas tanaman pohon buah kelapa yang disewa Soleman Pongoh kepada Opa Tergugat 2, Abraham Angkouw untuk usaha kopranya tidak Ny Albertein Manonutu Angkouw (T2:17);
- 3) Surat perjanjian jual beli (tanah kebun) objek sengketa dahulu tanggal 30 Mei 1960 oleh pihak pertama kakek/Opa Tergugat I Abraham Angkouw dengan pihak kedua Pemerintah Daerah Minahasa diwakili oleh Estefanus Kandouw Bupati Kepala Daerah Tk.II Minahasa bukan / tidak Ny.Albertein Manonutu Angkouw orang tua/Ibu Penggugat (T2:28). Tapi batal karena pembuktian untuk daerah pemukiman warga pada tahun 1963 gambar tanah keadaan pisik tanah pindah ke sebelah selatan objek sengketa (T:16) setelah Ny Albertein tahu hal tersebut batal dan pindah sebelah selatannya baru ia ganti menyerobot masuk berdasar Register Desa PKI 1965;
- 4) Surat keterangan tanggal 15 Februari 1949 oleh A.Dumanauw adalah suami kakak Ny.Albertein Manonutu Angkouw sendiri (Paulin Angkouw) pinjam tanah kebun untuk mengelola usaha keringat nyata sementara di kasih/dikabulkan opa Tergugat I Abraham Angkouw pekerjaan dahulu Polisi NICA/KNIL Pemerintah Hindia Belanda) ditempat lain sebelah timur jalan dan utara stasiun Radio Pantai Pateten Kelurahan Pateten 2 dan 3 (T2:29). Lain halnya ibu Penggugat Albertein masuk menyerobot semena-mena kesempatan peralatan gunakan Register Tanah Desa PKI 1965 dengan keterangan palsunya tanpa usaha keringat nyata atas objek sengketa;

Hal 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



5) Dari bukti (T2:30,31) laporan Polisi Sdr Thamrin A.T (Kuasa Penggugat sekeluarga tahun 1994) terhadap Tergugat 2 pemutar balik fakta hukum setelah terpanggil dan diperiksa Penyidik hukum dimintai keterangan berdasarkan bukti surat milik Tergugat 2 tidak diproses/tidak di BAP kemudian dilepas / dibebaskan menurut hukum atas laporannya tanah kebun/objek sengketa baik terletak di Kelurahan Bitung Timur Kelurahan Pateten Satu, Kelurahan Pateten tiga;

6) Riwayat Keluarga Abraham Angkouw dengan istrinya Teuntje Kaunang tinggal di Pateten sejak tahun 1930 (T2:32);

Bahwa Tergugat 2 keberatan dan menolak gugatan Penggugat No.204/Pdt.G/2019/PN.Bit untuk seluruhnya karena sangat sulit dipercaya dan dibenarkan oleh hukum gugatan Penggugat memiliki tanah atas objek sengketa seluas 6000M² sesuai register Desa Nomor 209 Folio 42 Persil 04 tanpa bukti perbuatan Penggugat yang nyata sebagai pemilik yang sah atas segala tanaman diatasnya seperti tanaman tahunan pohon kelapa, swah, telaga, pisang dan lainnya diatas tanaman/kebun milik kepunyaan orang lain/garapan asal orang lain Tergugat 1, sesuai bukti –bukti surat outentik dasar alas hak yang benar atas objek sengketa adalah sah menurut hukum, sehingga sangat patut yang Mulia Terhormat Ketua/Majelis Hakim dan Agung memutuskan:

Mengadili:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi /jawaban Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan atas nama Bpk Ake dimana tanah tersebut terletak di Wilayah Kelurahan Pateten Tiga Lingkungan I RT 01 dengan batas-batas sebagai berikut: sebelah barat dengan jalan, sebelah timur dengan jalan, sebelah selatan dengan jalan 46 sebelah utara dengan Maryam Ayuba;
2. Surat keterangan kepemilikan yang dikeluarkan tidak ada hubungannya dengan GPdi Bukit Hermon yang terletak di Kelurahan Bitung Timur;

Hal 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Alasan Lurah Pateten Tiga mengeluarkan surat keterangan kepemilikan didasarkan atas surat yang ditunjukkan Bpk Ake berupa:

- Surat keterangan hak milik tanah yang dikeluarkan di Pateten tanggal 20 Januari tahun 1960 sesuai Register Tanah Negeri Pateten pada Folio 24 No.3 Tahun 1954 yang bertanda dan cap Hukum Tua Pateten H.Awondatu dan pengukur tanah A.H.Manoppo dan disahkan Pejabat Hukum Kedua Bitung ditandatangani oleh R.T.Mandagi;
- Gambar tanah yang dikeluarkan di Bitung 23 Januari 1960 ditanda tangani dan cap hukum tua Pateten H.Awondatu tercantum ukuran 10.200 meter;
- Akte Notaris N.Rudolf Makahanap di Manado tentang Bescikking Van Den Landraad Manado No.145/1925;
- Lokasi tanah tersebut sebelumnya ditinggali oleh 4 keluarga yaitu keluarga Said Yanis, Arwin rajoni, Sartin Sahar, Abd Gafur Yuda, mereka tinggal disitu disewakan oleh Bpk Ake itu keterangan dari mereka;
- Menjabat Lurah pada bulan Februari 2017 dimana Penetapan nama-nama terkena jalan tol sudah dikeluarkan ditahun sebelumnya, Lurah sebelumnya telah mengeluarkan surat keterangan kepemilikan atas nama yang bersangkutan (Bpk Ake) jadi ketika dilantik meneruskan saja yang telah dimulai sebelumnya;
- Sebelum dikeluarkan surat keterangan kepemilikan Lurah pateten Tiga berkoordinasi dengan PPK Jalan Tol Manado-Bitung mengenai keabsahan surat-surat yang dimiliki oleh Bpk Ake;
- Pada saat itu tidak ada gugatan kepemilikan atas tanah tersebut oleh pihak lain;

4. Sedangkan Pak Herry Charles Mononutu selaku Penggugat, Lurah Pateten Tiga mengenalnya namanya melalui Lurah Pateten Satu dan pernah berkomunikasi melalui telepon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mengutip seluruh keadaan-keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Bit, tanggal 26 Mei 2020,

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat sekarang Terbanding, Pengadilan Negeri Bitung telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 Mei 2020 Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Bit, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

Hal 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM REKONVENSI:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp.1.996.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta pernyataan permohonan banding Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Bit yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 3 Juni 2020 dan tanggal 9 Juni 2020 yang menyatakan bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II telah memohon pemeriksaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Bit, tanggal 26 Mei 2020 tersebut;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Bit dari Pembanding I semula Tergugat I yang telah dilaksanakan dan telah diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung masing-masing kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 9 Juli 2020;
- Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2020;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2020;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Juli 2020;

Membaca Relaas pemberitahuan pernyataan banding Putusan Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Bit dari Pembanding II semula Tergugat II yang telah dilaksanakan dan telah diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung masing-masing kepada :

- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juni 2020;
- Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Juni 2020;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2020;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Juli 2020;

Membaca surat keterangan tidak mengajukan Memori banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 September 2020.

Hal 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 26 Mei 2020 yang telah dilaksanakan dan telah diserahkan secara seksama oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bitung masing masing kepada :

- Pembanding I semula Tergugat I pada tanggal 29 Juni 2020;
- Pembanding II semula Tergugat II pada tanggal 29 Juni 2020;
- Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Juni 2020;
- Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 9 Juli 2020;
- Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Juli 2020;

agar supaya mempelajari berkas perkara banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung setelah pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang terurai diatas dalam duduk perkara tersebut ternyata permohonan pemeriksaan pada tingkat banding oleh Pembanding I semula Tergugat I tanggal 3 Juni 2020 dan oleh Pembanding II semula Tergugat II tanggal 9 Juni 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang sehingga dengan demikian maka permohonan banding Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tidak mengajukan memori banding sebagaimana surat keterangan tidak mengajukan memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bitung tanggal 8 September 2020 sehingga tidak dapat diketahui apakah alasan alasan mengajukan permohonan banding tersebut, namun demikian oleh karena memori banding tidak merupakan suatu syarat dan keharusan sehingga meskipun Pembanding tidak mengajukan memori banding Pengadilan tingkat banding tetap mempertimbangkannya.

Menimbang bahwa setelah Pengadilan tingkat banding membaca dan meneliti berkas perkara aquo, berita acara sidang, bukti bukti surat, berikut lampirannya dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bitung Nomor 204/Pdt.G/2019/PN Bit tanggal 26 Mei 2020 berpendapat, bahwa pengadilan tingkat pertama telah mempertimbangkan dan telah menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan- alasan yang mejadi dasar pertimbangannya dalam putusan,

Hal 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pengadilan tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan pengadilan tingkat Pertama sehingga pertimbangan pengadilan tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Majelis Hakim pengadilan tingkat banding sendiri oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Bitung No.204/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 26 Mei 2020 dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut,

Menimbang bahwa Terbanding semula Penggugat mendalilkan jika tanah pekarangan Terbanding/ Penggugat yang dikuasai oleh Pembanding II semula Tergugat II seluas 2000 M2 (merupakan bagian tanah obyek sengketa seluas 6000 M2) semula adalah milik dari ibu Terbanding/ semula Penggugat yang bernama Albertina Stin Mononutu Angkouw dalil tersebut berdasarkan bukti yang diajukan Terbanding/Penggugat sesuai Register Nomor 205 Folio 41 Persil 01 dengan Gambar Situasi Nomor 10/Pateten/1999 tertanggal April 1999 (bukti P-1 dan P.9),

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pengadilan tingkat Pertama dengan memperhatikan dan meneliti surat bukti P.1 dan P.9 (Register No.205 Folio 41 Persil 01 dan Gambar Situasi Nomor 10/Pateten/1999 tertanggal April 1999) serta setelah pula dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat terhadap tanah obyek sengketa aquo yang dilakukan oleh majelis Hakim pengadilan tingkat Pertama pada tanggal 30 Januari 2020 dengan mengacu pada ketentuan (SEMA No.7 Tahun 2001) ternyata diperoleh perbedaan pada batas batas obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Terbanding/semula Penggugat dan obyek sengketa kenyataan tidak dikuasai oleh Pembanding II/semula Tergugat II saja melainkan juga terdapat beberapa orang lain yang ikut menguasai obyek sengketa antara lain disisi sebelah barat, dan sebelah selatan jalan Kartini serta disepanjang jalan disisi selatan ada beberapa rumah rumah lain yang tidak digugat sedangkan menurut dalil Terbanding/ semula Penggugat termasuk dalam Register No.205 Folio 41 Persil 01 dengan Gambar Situasi Nomor 10/Pateten/1999 tertanggal April 1999,

Menimbang bahwa dengan terdapatnya penguasaan pihak pihak lain terhadap sebagian tanah yang menjadi obyek sengketa sedangkan mereka tidak ditarik atau tidak dijadikan sebagai pihak maka secara formal gugatan Terbanding/semula Penggugat kurang pihak; sehingga dengan demikian eksepsi Pembanding II/semula Tergugat II dapat diterima dan gugatan dalam pokok perkara dinyatakan tidak dapat diterima,

Hal 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.204/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 26 Mei 2020 dapat dipertahankan dalam tingkat banding dan putusan tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Negeri Bitung No.204/Pdt.G/2019/PN.Bit, tanggal 26 Mei 2020 dikuatkan, maka Pembanding I/semula Tergugat I dan Pembanding II/semula Tergugat II yang dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar dalam amar putusan dibawah ini.

Mengingat, ketentuan Rechts reglement buiten gewesten (Rbg), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 serta ketentuan dalam perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding I dan II /semula Tergugat I dan Tergugat II .
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bitung tanggal 26 Mei 2020 Nomor 204/Pdt.G/2019/PN.Bit, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding I dan II /semula Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari JUMAT tanggal 23 Oktober 2020, oleh Kami: ANDI RISA JAYA,S.H.M.Hum selaku Hakim Ketua Majelis, H.M. ROZI WAHAB, S.H.M.H dan JOOTJE SAMPALENG, S.H.M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 168/PDT/2020/PT MND, tanggal 24 September 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 26 Oktober 2020 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh MIEN J MANGINDAAN ,S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Manado, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Hal 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

H. M. ROZI WAHAB, S.H, M.H.

TTD

ANDI RISA JAYA, S.H.M.Hum.

TTD

JOOTJE SAMPALENG, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

MIEN J MANGINDAAN, SH.

Biaya-biaya :

1. Pemberkasan	Rp. 134.000,-
2. Redaksi	Rp. 10.000,-
3. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Tinggi Manado

Plt. Panitera,

EDISON SUMENDA, SH

NIP. 196208241983031003

Hal 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 168/PDT/2020/PT MND